

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan remaja (usia 15–19 tahun) masih banyak terjadi. Kondisi ini diperkirakan sebagai akibat dari pernikahan dini yang diatur orang tua, dogma daerah setempat, serta pergaulan bebas. Selain itu, para orang tua masih mempercayai bahwa remaja putri tidak perlu bersekolah yang tinggi. Kasus lain berdasarkan hasil studi pendahuluan ialah adanya remaja yang dengan inisiatif sendiri untuk menikah bahkan sebelum pengumuman kelulusan Ujian Nasional. Selain itu, terdapat kasus pernikahan yang terjadi pada remaja dikarenakan *Married by Accident* (MBA) atau seks di luar nikah yang membuat pengambilan keputusan menikah usia dini diambil alih oleh orang tuanya atau pun diri remaja itu sendiri

Tinggi rendahnya angka pernikahan dini di suatu daerah, salah satunya dapat dilihat melalui angka ASFR dan TFR. Menurut Badan Pusat Statistik (2016), ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) atau Angka Kelahiran menurut Umur adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. Sedangkan TFR (*Total Fertility Rate*) atau Angka Kelahiran Total adalah jumlah anak-anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

Pada tingkat nasional misalnya, Provinsi Jawa Barat peringkat kedua se Pulau Jawa untuk angka ASFR dan TFR tertinggi. Berdasarkan data dari

Survei Sosial Ekonomi Nasional (2015) yang menyebutkan bahwa Jawa Barat untuk angka ASFR sebesar 36.5 pada kelompok umur 15-19 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 20-24 tahun sebesar 103.6, dan untuk angka TFR sebesar 2,202. Dimana salah satu penyumbang terbesarnya ialah dari Kota Cirebon.

Kota Cirebon merupakan kota dengan angka ASFR dan TFR tertinggi kedua setelah Kota Sukabumi. Angka ASFR Kota Cirebon sebesar 21,78 pada kelompok umur 15-19 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 20-24 tahun sebesar 101,94, dan untuk angka TFR sebesar 2,22. Hal ini sesuai dengan data pernikahan di KUA Kecamatan Lemahwungkuk di Kota Cirebon.

Tabel 1.1. Data Pernikahan di KUA Kecamatan Lemahwungkuk
Kota Cirebon

| Tahun | Total Pernikahan Terdaftar | Jenis Kelamin | Usia | Jumlah Mempelai | Persentase |
|-------|----------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------|
| 2015 | 462 | Laki-laki | ≤ 24 tahun | 133 orang | 28,78% |
| | | Perempuan | ≤ 20 tahun | 107 orang | 23,16% |
| 2016 | 500 | Laki-laki | ≤ 24 tahun | 189 orang | 37,8% |
| | | Perempuan | ≤ 20 tahun | 158 orang | 31,6% |

Persentase jumlah menikah dini di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan kepada 8 orang remaja yang sudah menikah di bawah usia 21 tahun. Mereka mengungkapkan bahwa alasan mereka melakukan pernikahan karena keinginan sendiri dan karena dorongan dari orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keinginan menikah di usia muda, diketahui bahwa keinginan remaja untuk menikah dini cukup tinggi. Usia muda menurut BKKBN, adalah masa transisi dari remaja menuju dewasa yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah.

Pemerintah memperbolehkan pernikahan dini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*. Hal ini yang membuat remaja boleh menikah asalkan usianya sudah mencukupi menurut UU tersebut. Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) berbunyi: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Sehingga pernikahan yang terjadi dibawah usia 18 tahun dikatakan sebagai pernikahan anak atau pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini ialah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi (Nurhasanah, 2012). Selain itu pernikahan usia dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda atau remaja. Pernikahan yang calon pengantinnya masih di bawah usia 18 tahun dan pengambilan keputusan untuk menikah masih diambil oleh keinginan diri sendiri serta dorongan oleh orang tua.

Pernikahan usia dini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Nurhasanah (2012) yaitu: (1) adanya ketentuan hukum atau undang-undang yang memperbolehkan kawin usia muda sebagaimana pada UUP No.1 tahun

1974; (2) masih adanya salah pandangan terhadap kedewasaan dimana anak yang sudah menikah berapapun umurnya dianggap sudah dewasa; (3) faktor sosial ekonomi yang cenderung mendorong orangtua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya terutama anak perempuan dengan maksud agar beban ekonomi keluarga berkurang; (4) rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan orangtua dan anak yang menganggap pendidikan formal tidak penting sehingga lebih baik kalau segera dinikahkan; (5) faktor budaya yang sudah melekat dimasyarakat bahwa jika punya anak perempuan harus segera dinikahkan, agar tidak menjadi perawan tua; dan (6) pergaulan bebas para remaja yang mengakibatkan kehamilan sehingga memaksa orangtua untuk menikahkan berapapun umurnya. Sedangkan menurut Nadhif (2003), sebab perkawinan usia muda diantaranya adalah; (1) takut berbuat zinah; (2) lingkungan dan budaya sekitar; (3) kecelakaan atau hamil sebelum menikah karena pengaruh pergaulan bebas; dan (4) putus sekolah atau tidak punya kegiatan tetap.

Selain itu faktor penyebab menikah usia dini menurut Jayadiningrat (2013) adalah; (1) keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga; (2) tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya; dan (3) sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda karena mengikuti adat kebiasaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab pernikahan usia dini ialah dikarenakan lingkungan atau adat istiadat setempat yang membuat keputusan remaja ingin cepat menikah usia dini.

Dalam rangka menurunkan angka ASFR, TFR serta angka pernikahan dini, pemerintah telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan mengembangkan Program Ketahanan Remaja. Program Ketahanan Remaja sendiri ialah Program yang diperuntukan untuk mengatasi permasalahan remaja dengan slogan Generasi Berencana (GenRe). Program Ketahanan Remaja tersebut bertujuan untuk mengajak remaja agar tidak nikah dini, seks sebelum menikah, napza. Untuk mencegah pernikahan usia dini pada remaja serta untuk mengendalikan jumlah penduduk, maka pada tahun 2006 pemerintah melaksanakan program Ketahanan Remaja yang berupa Substansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Substansi Program PUP yakni upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yaitu minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

Tujuan Substansi Program PUP yaitu memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologi, pendidikan, dan kependudukan serta perencanaan keluarga. Selain itu menurut Fathonah (2016) substansi Program PUP berimplikasi pada perlunya peningkatan usia perkawinan yang lebih dewasa sehingga berdampak pada penurunan angka ASFR, TFR dan pernikahan usia dini. Hal ini dikarenakan sasaran substansi Program PUP ialah remaja berusia 14-24 tahun. Pemberian Substansi Program PUP pada remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling

Remaja (PIK Remaja) yang terdapat di setiap sekolah dan melalui Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terdapat di Kampung KB dan RPTRA.

Berdasarkan wawancara dengan Cikik Sikmiyati (Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Direktorat Ketahanan Remaja BKKBN), diketahui target Substansi Program PUP belum tercapai. Dengan target ASFR 19,0 dan TFR 21,0 masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan belum meratanya implementasi substansi program PUP disetiap wilayah. Untuk wilayah di perkotaan lebih baik dibandingkan daerah pedesaan dalam menerima informasi terkait substansi program PUP.

Penerimaan informasi memiliki pengaruh besar terhadap hasil pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Hal ini diketahui karena pada remaja di wilayah perkotaan yang sudah mendapatkan informasi substansi program PUP enggan untuk menikah dini. Selain penerimaan informasi, hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan remaja menikah usia dini ialah diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Menurut Millet (dalam Hasan, 2002) faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ialah jenis kelamin (pria atau wanita), peranan pengambil keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Karena di wilayah pedesaan misalnya, perempuan lebih banyak menikah dini. Hal ini dikarenakan perempuan lebih lambat dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sehingga orang tua lah yang mendorong agar anak dapat mengambil keputusan dengan cepat.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai implementasi Substansi Program PUP terhadap hasil pengambilan keputusan untuk menikah di usia dini, sehingga perlu dilakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Implementasi Substansi Program PUP Terhadap Hasil Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bertambahnya jumlah remaja yang menikah pada usia dini.
2. Meningkatnya angka ASFR dan TFR pada Remaja usia 10-24 tahun.
3. Pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja kemungkinan dipengaruhi karena minimnya pemahaman tentang substansi program Pendewasaan Usia Perkawinan.
4. Implementasi Substansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang belum merata.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis membatasi masalah pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang mencanangkan menikah di usia minimal 21 tahun wanita dan 25 tahun untuk pria. Kemudian pada rentang usia hanya pada remaja yang berusia 15-24 tahun dan belum menikah. Penelitian dilakukan hanya pada remaja yang sudah mendapatkan penyuluhan tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, rumusan masalah bagi penelitian ini adalah: “Seberapa besarkah pengaruh implementasi substansi program Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan lemahwungkuk Kota Cirebon?”. Secara terperinci dirumuskan melalui :

1. Bagaimana gambaran implementasi Substansi Program PUP pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon ?
2. Bagaimana gambaran pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon?
3. Seberapa besar pengaruh implementasi Substansi Program PUP terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi substansi program Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan lemahwungkuk Kota Cirebon. Secara terperinci dirumuskan melalui :

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi Substansi Program PUP di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

2. Untuk mengetahui gambaran pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi Substansi Program PUP terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan tersebut antara lain.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan teori Ilmu Keluarga terutama Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Psikologi Anak dan Remaja serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Juga menambah pengetahuan dan pemahaman khususnya mengenai Substansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi remaja, agar remaja mengetahui tentang PUP secara benar.
2. Bagi Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dapat menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi mahasiswa PKK yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dapat menjadi tambahan informasi berkaitan dengan pemahaman remaja tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan

sebagai saran dan masukan sehingga BKKBN dapat memaksimal pemberian Informasi dan Advokasi tentang PUP pada remaja.